



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DABO



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan arahan kebijakan pengelolaan keuangan yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan nilai tambah dan peningkatan dalam pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Daerah Dabo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 637);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 874);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis resiko sektor kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis resiko sektor kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program jaminan kesehatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DABO.

BAB I KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :



1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

9. Rumah Sakit Umum Daerah Dabo yang selanjutnya disebut RSUD Dabo adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dabo Kabupaten Lingga.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Pejabat Pengelola PPK-BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola, yang terdiri atas Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
13. Bendahara Penerimaan adalah bendahara yang menangani seluruh penerimaan uang di RSUD.
14. Bendahara Pengeluaran adalah bendahara yang menanggapi pengeluaran uang pada RSUD.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
16. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
17. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan jasa untuk keperluan operasional RSUD.
18. Investasi adalah penggunaan aset RSUD untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
19. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki RSUD sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan sosial dimasa depan yang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
20. Nilai Aset adalah jumlah aset yang tercantum dalam neraca RSUD pada suatu tanggal tertentu, dan merupakan bagian dari kekayaan pemerintah daerah yang tidak dipisahkan.
21. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran, penginterpretasian transaksi dan kejadian yang diukur dengan satuan moneter serta penyajian laporan.
22. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sebagai akibat penggunaan/pemanfaatan sumber daya (input) dengan kuantitas dan kualitas terukur.
23. Fleksibilitas adalah besaran persentase ambang batas perubahan anggaran yang diperkenankan yang bersumber dari pendapatan oprasional dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

24. Tarif adalah imbalan atas barang dan jasa yang diberikan oleh RSUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit.
25. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
26. Standar Pelayanan Minimal adalah standar spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang seharusnya dipenuhi/diberikan oleh RSUD kepada masyarakat terkait dengan tugas pokok dan fungsi RSUD.
27. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan pensiun.
28. Jasa pelayanan adalah tambahan pendapatan bagi direktur dan seluruh karyawan yang diberikan atas dasar prestasi kerja, risiko kerja dan beban kerja, yang dananya bersumber dari komponen tarif/jasa pelayanan yang termasuk dalam komponen tarif dan atau yang diatur secara khusus oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
29. Jasa Langsung adalah jasa pelayanan yang langsung diberikan kepada pemberi pelayanan Jasa;
30. Jasa Tidak Langsung adalah jasa pelayanan yang diberikan kepada seluruh karyawan dengan menggunakan teknik untuk penentuan besaran skor yang dimiliki oleh masing-masing karyawan (sistem indeksing);
31. Index Dasar adalah jasa dasar bagi seluruh karyawan berdasarkan masa kerja di rumah sakit;
32. Kompetensi Index adalah keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku adalah nilai untuk memberikan penghargaan berdasarkan tingkat Pendidikan pegawai rumah sakit.
33. Index Resiko adalah nilai resiko yang berpotensi menimbulkan kerugian Kesehatan pada pegawai rumah sakit;
34. Emergency Index adalah nilai untuk pegawai yang bekerja pada daerah emergency yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu;
35. Position Index adalah penilaian beban jabatan dan tanggungjawab yang disandang pegawai yang bersangkutan;
36. Indek Kinerja adalah suatu indikator tolok ukur yang digunakan oleh Pemimpin BLUD terhadap kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas yang diberikan dengan hasil yang sesuai standar yang sudah ditetapkan;
37. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 2


- (1) BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab.
- (2) Bupati bertanggung jawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum.
- (3) Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
- (4) BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari pemerintah daerah.
- (5) BLUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

BAB II SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 3

- (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas :
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (4) Pejabat Pengelola BLUD terdiri dari :
 - a. pegawai negeri sipil; dan
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (5) Pegawai BLUD terdiri dari:
 - a. pegawai negeri sipil;
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
 - c. Pegawai Tidak Tetap;
 - d. Tenaga Harian Lepas;
 - e. Tenaga Kontrak;
 - f. Tenaga Medis Residen; dan
 - g. Tenaga Medis PGDS
- (6) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4 dan 5) dari profesional lainnya.
- (7) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbaz/ Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (8) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (9) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (10) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (11) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.



Pasal 6

Pejabat pengelola BLUD RSUD terdiri atas :

- a. pemimpin BLUD;
- b. pejabat keuangan; dan
- c. pejabat teknis.

Pasal 7

- (1) Pejabat pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin BLUD bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD bertanggungjawab kepada pemimpin BLUD.
- (4) Pejabat teknis terdiri dari :
 - a. Pejabat Teknis Operasional;
 - b. Pejabat Teknis Pelayanan;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 8



- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. menyusun renstra bisnis BLUD;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati.
- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.
- (3) Pemimpin BLUD merupakan pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang daerah.

Pasal 9

- (1) Pejabat Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA-BLUD;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-Piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pejabat keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 10

- (1) Pejabat Teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri dari :
 - a. Pejabat Teknis Operasional, dan
 - b. Pejabat Teknis Pelayanan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (2) Pejabat Teknis Operasional BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
 - mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (3) Pejabat Teknis Pelayanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
 - mempertanggungjawabkan kinerja pelayanan di bidangnya.
 - Pejabat teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing.
 - Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya

Bagian Kedua Pembina dan Pengawas BLUD

Pasal 11

Pembina dan pengawas BLUD terdiri atas :



- pembina teknis dan pembina keuangan;
- satuan pengawas internal; dan
- Dewan Pengawas.

Pasal 12

- Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yaitu Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang Pelayanan Medik dan Penunjang.
- Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yaitu PPKD.

Pasal 13

- Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung dibawah pemimpin BLUD.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	



- (3) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan mempertimbangkan :
- keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - kompleksitas manajemen; dan
 - volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 14

- (1) Tugas satuan pengawas internal, adalah :
- pengamanan harta kekayaan;
 - menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Persyaratan menjadi satuan pengawas internal terdiri atas :
- sehat jasmani dan rohani;
 - memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - berijazah paling rendah diploma 3;
 - pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - tidak sedang menjalani hukuman pidana; dan
 - mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 15



- Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dapat dibentuk oleh Bupati.
- Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki :
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki :
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri atas unsur :
 - a. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas unsur :
 - a. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	



- f. berijazah paling rendah strata satu;
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani hukuman pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas :
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai :
 - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 - 3. kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan;
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya;
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya; dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 18

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (2) Terhadap anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur tenaga ahli yang berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat Kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - c. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. mengundurkan diri; dan
 - e. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau daerah.

Pasal 19

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 20



Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

BAB III REMUNERASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan kinerja masing-masing.
- (3) Sumber remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pendapatan BLUD.
- (4) Persentase besaran sumber remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan kebutuhan operasional BLUD.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (5) Komponen jasa dalam tarif rumah sakit terdiri dari akomodasi dan jasa pelayanan dengan persentase 60% jasa sarana dan jasa pelayanan dengan persentase 40%.
- (6) Remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Jasa langsung; dan
 - b. Jasa Tidak Langsung.
- (7) Pembagian remunerasi terdiri dari 55% untuk jasa langsung dan 45% untuk jasa tidak langsung.
- (8) Jasa langsung terdiri dari :
 - a. Jasa Langsung Poliklinik;
 - b. Jasa Langsung Unit Gawat Darurat;
 - c. Jasa Langsung Kebidanan;
 - d. Jasa Langsung Bedah Central;
 - e. Jasa Langsung Laboratorium;
 - f. Jasa Langsung Radiologi;
 - g. Jasa Langsung Rawat Inap;
 - h. Jasa Langsung Gizi;
 - i. Jasa Langsung Farmasi;
 - j. Jasa Langsung Unit Transfusi Darah;
 - k. Jasa Langsung Fisioteraphy; dan
 - l. Jasa Langsung Pemulasaran Jenazah.

Bagian Kedua
Pembagian Remunerasi untuk Jasa Langsung


Pasal 22

Remunerasi untuk Jasa langsung diberikan kepada penghasil jasa pelayanan baik tenaga medis, kelompok tenaga keperawatan, tenaga keteknisian medik dan kelompok administrasi sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan dalam sistem remunerasi.

Bagian Ketiga
Jasa Langsung Poliklinik

Pasal 23

- (1) Jasa langsung pada poliklinik terdiri atas:
 - a. pemeriksaan; dan
 - b. tindakan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas proporsi jasa langsung:
 - a. tenaga medis sebesar 70%; dan
 - b. tenaga paramedis sebesar 30%.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas proporsi jasa langsung:
 - a. tenaga medis sebesar 70%; dan
 - b. tenaga paramedis sebesar 30%.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Bagian Keempat
Jasa Langsung Unit Gawat Darurat

Pasal 24

- (1) Jasa langsung pada unit gawat darurat terdiri atas:
 - a. pemeriksaan; dan
 - b. tindakan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas proporsi jasa langsung:
 - a. tenaga medis sebesar 70%; dan
 - b. tenaga paramedis sebesar 30%.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas proporsi jasa langsung:
 - a. tenaga medis sebesar 70%; dan
 - b. tenaga paramedis sebesar 30%.

Bagian Kelima
Jasa Langsung Kebidanan



Pasal 25

- (1) Jasa langsung pada vk kebidanan terdiri atas:
 - a. pemeriksaan; dan
 - b. tindakan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas proporsi jasa langsung:
 - a. tenaga medis sebesar 70%; dan
 - b. tenaga paramedis sebesar 30%.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas proporsi jasa langsung:
 - a. tenaga medis sebesar 70%; dan
 - b. tenaga paramedis sebesar 30%.

Bagian Keenam
Jasa Langsung Bedah Central

Pasal 26

- (1) Jasa langsung bedah central terdiri dari jasa operator dan jasa anastesi.
- (2) Jasa operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. dokter operator; dan
 - b. perawat bedah;
- (3) Jasa Anastesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. dokter anastesi; dan
 - b. penata anastesi;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (4) Persentase pembagian jasa langsung bedah central adalah :
- jasa Operator sebesar 75%; dan
 - jasa Anastesi sebesar 25%
- (5) Persentase jasa operator adalah :
- Dokter Operator sebesar 75%; dan
 - Perawat Bedah sebesar 25%
- (6) Persentase jasa anastesi adalah :
- Dokter Anastesi sebesar 75%; dan
 - Penata Anastesi sebesar 25%
- (7) Besaran jasa langsung sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a adalah:
- Jasa Langsung x 75% = jasa operator;
 - Jasa operator dijadikan 100% untuk pembagian dokter operator dan perawat bedah;
 - Jasa dokter operator = jasa operator x 75%; dan
 - Jasa perawat bedah = jasa operator x 25%
- (8) Besaran jasa langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah :
- Jasa Langsung x 25% = jasa anastesi;
 - Jasa anastesi dijadikan 100% untuk pembagian dokter anastesi dan penata anastesi;
 - Jasa dokter anastesi = jasa anastesi x 75%; dan
 - Jasa penata anastesi = jasa anastesi x 25%.

Bagian Ketujuh
Jasa Langsung Laboratorium

Pasal 27



Pembagian jasa langsung untuk pemeriksaan di laboratorium, adalah :

- Jasa pelayanan sebesar 30% dari tarif pelayanan; dan
- 100% jasa langsung untuk asisten analis.

Bagian Kedelapan
Jasa Langsung Radiologi

Pasal 28

Pembagian jasa langsung untuk tindakan di Ruang Radiologi, 100% untuk petugas Radiologi.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Bagian Kesembilan
Jasa Langsung Rawat Inap

Pasal 29

Pembagian jasa langsung untuk pemeriksaan dan tindakan di rawat inap, adalah :

- a. Visite / Konsul
 1. Tenaga Medis sebesar 100%
 2. Tenaga Paramedis sebesar 0%
- b. Tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis
 1. Tenaga Medis sebesar 100%
 2. Tenaga Paramedis sebesar 0%
- c. Tindakan yang dilakukan oleh tenaga paramedis
 1. Tenaga Medis sebesar 0%
 2. Tenaga Paramedis sebesar 100%
- d. Asuhan Keperawatan
 1. Tenaga Medis sebesar 0%
 2. Tenaga Paramedis sebesar 100%

Bagian Kesepuluh
Jasa Langsung Gizi

Pasal 30

Pembagian jasa langsung untuk visite/konsultasi gizi adalah sebesar 100% (seratus persen) untuk petugas Gizi.

Bagian Kesebelas
Jasa Langsung Farmasi



Pasal 31

Pembagian jasa langsung farmasi adalah sebesar 100% (seratus persen) untuk petugas Farmasi.

Bagian Kedua Belas
Jasa Langsung Unit Transfusi Darah

Pasal 32

Pembagian jasa langsung untuk tindakan di Unit Transfusi Darah, adalah sebesar 100% (seratus persen) untuk petugas Unit Transfusi Darah.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Bagian Ketiga Belas
Jasa Langsung Fisioteraphy

Pasal 33

Pembagian jasa langsung untuk tindakan di Fisioteraphy, adalah sebesar 100% (seratus persen) untuk petugas Fisioteraphy.

Bagian Keempat Belas
Jasa Langsung Pemulasaran Jenazah

Pasal 34



Pembagian jasa langsung untuk tindakan di Pemulasaran Jenazah, adalah sebesar 100% (seratus persen) untuk petugas Pemulasaran Jenazah.

Bagian Kelima Belas
Pembagian Jasa Tidak Langsung

Pasal 35

- (1) Pembagian jasa tidak langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (6) huruf b menggunakan indeksing sesuai dengan ketentuan.
- (2) *Indexing* sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengalaman dan masa kerja, golongan (*Basic Index*);
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*Competency Index*);
 - c. resiko kerja (*Risk Index*);
 - d. tingkat kegawat daruratan (*Emergency Index*);
 - e. jabatan yang disandang (*Position Index*); dan
 - f. hasil/capaian kinerja (*Performance Index*).
- (3) Pembagian jasa tidak langsung (JTL), dibagi menjadi 4 (empat) lapis (*layer*) antara lain :
 - a. lapis (*layer*) 1 Direksi (Pemimpin BLUD) 4%;
 - b. lapis (*layer*) 2 Struktural (Pejabat Teknis BLUD) 7%;
 - c. lapis (*layer*) 3 Fungsional (Tim Remunerasi) 4%; dan
 - d. lapis (*layer*) 4 Pelaksana 85%.
- (4) Besaran pembagian untuk layer 2 sebagai berikut :
 - a. Pejabat Keuangan 40%
 - b. Pejabat Teknis Operasional 30%
 - c. Pejabat Teknis Pelayanan 30%
- (5) Indeks Dasar (*Basic Index*) adalah jasa dasar bagi seluruh karyawan berdasarkan masa kerja di rumah sakit yang dihitung sejak perubahan status menjadi rumah sakit.
- (6) Perhitungan Indeks Dasar (*Basic Index*), sebagai berikut :

Masa kerja	Index	Bobot
0 tahun	0	1
1 tahun	1	
2 tahun	2	
3 tahun	3	

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

4 tahun	4	
5 tahun	5	
6 tahun	6	
7 tahun	7	
8 tahun	8	
9 tahun	9	
10 tahun	10	
11 tahun	11	
12 tahun	12	
13 tahun	13	
14 tahun	14	
15 tahun	15	
16 tahun	16	
17 tahun	17	
18 tahun	18	
19 tahun	19	
20 tahun	20	

(7) Indeks Kompetensi (*Competency Index*) adalah Keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku adalah nilai untuk pemberian penghargaan berdasarkan pendidikan karyawan.



(8) Perhitungan Indeks Kompetensi (*Competency Index*) sebagai berikut :

Tingkat Pendidikan	Index	Bobot
SD	1	2
SMP	2	
SMP Sederajat / Kesehatan	3	
SMA Sederajat	4	
SMA Sederajat / Kesehatan	5	
D1 umum	6	
D1 kesehatan	7	
D3 umum	8	
D3 kesehatan	9	
S1 umum	10	
D4 / S1 kesehatan	11	
S1 kesehatan profesi	12	
S2 umum	13	
S2 kesehatan / spesialis	14	
S3 Umum	15	
S3 kesehatan	16	

(9) Indeks Risiko (*Risk Index*) adalah nilai resiko yang berpotensi menimbulkan kerugian Kesehatan pada pegawai.

(10) Perhitungan Indeks Risiko (*Risk Index*) sebagai berikut :

Risk Index		Index	Bobot
RESIKO RENDAH	Keuangan, Tata Usaha, Pelayanan Medik, Keperawatan, Perencanaan, Casemix, Satpam,	1	3

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

	Tenaga Kebersihan, Rekam Medis, Perkantoran		
RESIKO SEDANG	Rawat Jalan, Gizi, Rehab Medik, Ambulance	2	
RESIKO TINGGI	Rawat Inap, Lab, IPSRS, HD, Pemulasaran Jenazah, Unit Transfusi Darah, Laundry,	4	
RESIKO SANGAT TINGGI	IBS, IGD, Intensive, Forensik, Radiologi, IPAL, Perawatan Isolasi, Farmasi, VK	6	



- (11) *Emergency Index* adalah nilai untuk karyawan yang bekerja pada daerah emergency yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu, tingkatan emergency sangat tergantung kepada jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan.

Risk Index		Index	Bobot
RESIKO RENDAH	Administrasi perkantoran	1	3
RESIKO SEDANG	Administrasi keuangan, CSSD, Radiologi non Shift, Gizi, Laundry, Farmasi non shift, Rawat Jalan, Laboratorium non shift, Rekam Medis Non Shift	2	
RESIKO TINGGI	Rawat Inap, Isolasi, farmasi shift Laboratorium shift, Rekam Medis Shift, ICU, NICU, PICU, HCU, Pemulasaran Jenazah	4	
RESIKO SANGAT TINGGI	Bedah Central, Ruang Bersalin	6	

- (12) Indeks Posisi (*Position Index*) adalah untuk menilai beban jabatan dan tanggung jawab yang disandang karyawan bersangkutan.

- (13) Tingkat tanggung jawab pada position index sebagai berikut :



Position Index	Index	Bobot
Direktur	40	1
Dokter spesialis full timer	34	
Dokter spesialis part timer	30	
Dokter umum	25	
Dokter gigi	25	
Kasubag	25	
Kasi	25	
Penanggungjawab Ruangan	23	
Bendahara Penerimaan	20	
Bendahara Pengeluaran	20	

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Coding	20	
Ka instalasi	18	
Bendahara Barang	18	
Komite - komite	16	
Pembantu Bendahara	16	
Administrator Keperawatan	16	
Koordinator	14	
Inventaris Barang	14	
Apoteker	14	
Asesor	14	
KatimPerawat	12	
Katim Penunjang	12	
Perekam Medik	10	
Perawat Pelaksana	9	
Bidan Pelaksana	9	
Nutrisionis	8	
Radiographer	8	
Analisis	8	
Elektromedik	8	
Asisten Apotek	8	
Sanitarian	8	
UTD	8	
Pelaksana Administrasi Khusus (Keuangan, SIMRS dan Sekretariat)	8	
Pelaksana administrasi umum	7	
Pramusaji, Laundry	6	
Satpam	5	
Pelaksana pekarya kebersihan	2	

(14) Indeks Performa (*Performance Index*) adalah suatu indikator tolak ukur yang digunakan oleh Pemimpin BLUD terhadap kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas yang diberikan dengan hasil yang sesuai standar yang sudah ditetapkan.

Layer	Index	Bobot
LAYER DIREKSI		
Direktur	100	4
LAYER STRUKTURAL		
Kasubag / Kasi / Pejabat Teknis BLUD	75-90	3
LAYER FUNGSIONAL		
Tim Remunerasi	75-90	2,8
LAYER PELAKSANA		
Dokter Spesialis ASN	75-90	2,8
Dokter Spesialis Non ASN		2,5
Dokter Umum / Dokter Gigi		2,2
Kepala Ruangan / Coding / Tim Teknis Programer		2,2
Ketua Tim / Ketua Komite		2
Anggota Komite		1,8
Pelaksana / Kasir / Rekam Medis		1,7

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pelaksana Administrasi Supir / Kebersihan / Satpam / Laundry		1,7 1,3 1
LAYER FARMASI Apoteker Asisten Apoteker	75-90	2,2 1,5

- (15) Pengukuran performa menggunakan LOGBOOK dengan kriteria aspek penilaian kinerja dinilai dari waktu, kualitas, kuantitas dan fleksibilitas.
- (16) Indeks Performa (*Performance indeks*) diukur setiap bulan dan diserahkan ke bagian kepegawaian selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.
- (17) Pengukuran performa tenaga paramedis divalidasi oleh atasan langsung yang bersangkutan dan diverifikasi oleh komite keperawatan untuk akuntabilitas dan selanjutnya disahkan oleh Kasi Keperawatan.
- (18) Pengukuran performa tenaga medis divalidasi diverifikasi oleh komite medis untuk akuntabilitas dan selanjutnya disahkan oleh Kasi Pelayanan Medis.
- (19) Pengukuran performa tenaga lainnya divalidasi oleh atasan langsung yang bersangkutan selanjutnya disahkan oleh Kasubag Tata Usaha.
- (20) *Absensi Index*
- Jumlah kehadiran dihitung berdasarkan persentase kehadiran;
 - Perhitungan persentase kehadiran :



$$\frac{\text{Jumlah Hari Hadir}}{\text{Jumlah Hari Kerja}} \times 100\%$$

Pasal 36

- Remunerasi yang diperoleh dari pendapatan tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3), maka dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku pada tahun pendapatan diperoleh.
- Apabila terdapat index lebih dari satu pada 1 kriteria penilaian (index) maka dihitung dengan index yang paling tinggi.
- Dalam hal data tagihan belum diperoleh dari BPJS, maka yang dibagikan terlebih dahulu adalah jasa pelayanan dari pendapatan pasien umum.
- Remunerasi yang diperoleh dari pendapatan pada tahun berjalan, maka dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku pada tahun berjalan.

Pasal 37

- Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :
- honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
 - honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
 - honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

BAB IV STRUKTUR ANGGARAN BLUD

Pasal 38

Struktur anggaran BLUD, terdiri atas :

- pendapatan BLUD;
- belanja BLUD; dan
- pembiayaan BLUD.



Pasal 39

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a bersumber dari:

- Jasa Layanan;
- Hibah;
- Hasil kerjasama dengan pihak lain;
- APBD; dan
- Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 40

- Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- Pendapatan BLUD yang bersumber dari Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD.
- Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e meliputi:
- a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 41



- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 42

- (1) Pendapatan BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 43

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 44

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c terdiri atas :
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan langsung untuk pembiayaan operasional RSUD.

Pasal 45



- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman

BAB V

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BLUD

Pasal 46

- (1) RSUD Dabo yang telah menerapkan BLUD menyusun RBA.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.
- (5) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan standar satuan harga

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati atau mengikuti satuan harga pasar yang berlaku.



- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 47

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), meliputi :
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 48

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 49

- (1) Pendapatan BLUD diintegrasikan atau dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan Daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli Daerah pada jenis lain pendapatan asli Daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.
- (2) Belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan atau dikonsolidasikan ke dalam RKA pada akun belanja Daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output*, dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD diintegrasikan atau dikonsolidasikan ke dalam RKA selanjutnya diintegrasikan atau dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada satuan kerja pengelolaan keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA.
- (6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 50



- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diintegrasikan atau dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 51

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada tim anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Pasal 52

- (1) Tim anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB VI
PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD
Pasal 53

BLUD menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 54



- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

Pasal 55

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan :
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.

Pasal 56

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan pemimpin BLUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 57

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani oleh pemimpin.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 58

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD.



Pasal 59

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada pemimpin melalui pejabat keuangan.

Pasal 60

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:

- a. pendapatan dan belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran;
- c. utang dan piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	



BAB VII
PENGELOLAAN BELANJA BLUD

Pasal 61

- (1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 62

- (1) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, yang meliputi :
 - a. kecenderungan atau tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan atau tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas.
- (5) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan bisa dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.
- (7) Perhitungan ambang batas memperhatikan tren selisih tahun 2xxx-2, 2xxx-1 dan proyeksi 2xxx.



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB VIII
PENGELOLAAN BARANG

Bagian Kesatu
Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD Dabo dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas dan Praktek Bisnis Yang Sehat;
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD yang bersumber dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah; dan
 - e. SILPA.diberikan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari dana hibah terikat dilakukan sesuai dengan :
 - a. Kebijakan dari pemberi hibah; atau
 - b. Peraturan Bupati sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.
- (5) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD Dabo dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a. pengadaan barang dan/atau jasa sampai dengan Rp.400.000.000,- dilakukan dengan cara pembelian langsung / penunjukan langsung;
 - b. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp.400.000.000,- dilakukan dengan cara pelelangan/tender;
- (6) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
- (7) Panitia Pengadaan Barang dan/atau Jasa dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemimpin BLUD, yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari anggaran BLUD.
- (8) Panitia pengadaan terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (9) Panitia Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dibentuk dapat terdiri dari :
- a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Non Pegawai Negeri Sipil.
- (10) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Huruf a dilaksanakan dengan bukti :
- a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp.1.000.000,-, dengan kelengkapan :
 - Kwitansi;
 - Faktur; dan
 - Nota.
 - b. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,-, dengan kelengkapan :
 - Kwitansi;
 - Surat Pesanan;
 - Faktur;
 - Nota; dan
 - Berita Acara.
 - c. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 400.000.000,- dengan kelengkapan :
 - Kwitansi;
 - Surat Perintah Kerja;
 - Surat Pesanan;
 - Faktur;
 - Nota; dan
 - Berita Acara.
- (11) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b, kelengkapannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (12) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD Dabo memperhatikan dan memprioritaskan penggunaan produksi dalam negeri.
- (13) Prioritas penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) merupakan bagian dari upaya memaksimalkan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri berdasarkan kepentingan nasional.
- (14) Prioritas penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri tetap didasarkan pada pertimbangan spesifikasi, kualitas dan standar pelayanan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Barang

Pasal 64

BLUD dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB IX
TARIF LAYANAN BLUD

Bagian Kesatu
Tarif Pelayanan

Pasal 65

- (1) BLUD mengenakan Tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran Tarif dan/atau pola Tarif.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar:
 - a. perhitungan biaya per unit layanan; atau
 - b. hasil per investasi dana.
- (4) Tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD.
- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (6) Tarif layanan yang disusun atas dasar hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perhitungan Tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh BLUD selama periode tertentu.
- (7) Kegiatan layanan di BLUD yang berupa kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan dikenakan tariff.
- (8) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat dan/atau penerima atas penyelenggaraan kegiatan layanan di BLUD.
- (9) Rumah sakit memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan, sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.
- (10) Tarif RSUD untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, melalui suatu ikatan perjanjian tertulis ditetapkan atas dasar tidak saling merugikan.
- (11) Tarif BPJS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dabo dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan khususnya untuk pasien tidak mampu tanpa merugikan kualitas pelayanan, sepanjang tidak menyimpang dari Rencana Bisnis Anggaran (RBA) pada Tahun berjalan.
- (13) Dalam hal membebaskan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dabo.
- (14) Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tarif dapat ditetapkan dengan

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Besaran Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) merupakan penyusunan Tarif dalam bentuk :
 - a. nilai nominal uang; dan/atau
 - b. presentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.
- (2) Pola Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) merupakan penyusunan Tarif Layanan dalam bentuk formula.



Pasal 67

- (1) Pemimpin menyusun Tarif Layanan BLUD dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat.
- (2) Pemimpin mengusulkan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.
- (4) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (5) Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemimpin dapat membentuk Tim Penyusun Tarif RSUD.
- (6) Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemimpin dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari :
 - a. SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi
- (7) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedua Tarif Pelayanan Farmasi

Pasal 68

- (1) Pengadaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai di Rumah Sakit Umum Daerah disediakan oleh instalasi farmasi.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (2) Jenis Pelayanan Farmasi meliputi :
 - a. manajemen farmasi; dan
 - b. farmasi Klinis.
- (3) Komponen biaya farmasi klinik meliputi :
 - a. Jasa Sarana Rumah Sakit; dan
 - b. Jasa Pelayanan Farmasi.
- (4) Penetapan harga obat-obatan dan bahan medis habis pakai yang dikelola RSUD Dabo maksimal sebesar harga pembelian (netto Apotik) ditambah maksimal 28% (dua puluh delapan persen) dari harga pembelian ditambah dengan jasa pelayanan farmasi.
- (5) Dalam hal harga perolehan/harga pembelian selalu terjadi perubahan sebagaimana kondisi yang berlaku, maka tarif obat ditetapkan melalui Surat Keputusan Pemimpin BLUD RSUD Dabo.



Bagian Ketiga
Pemberian Keringanan dan
Pembebasan Biaya Pelayanan

Pasal 69

- (1) Pemberian keringanan atau pembebasan biaya pelayanan dapat diberikan kepada pasien yang tidak mampu.
- (2) Pemberian keringanan atau pembebasan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dabo.

Pasal 70

- (1) Kriteria dari pasien tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) adalah :
 - a. pengemis, gelandangan dan orang terlantar;
 - b. pasien kiriman polisi/jaksa/lembaga permasyarakatan yang disertai dengan surat resmi dari instansi terkait; atau
 - c. pasien yang oleh Direksi Rumah Sakit dinyatakan tidak mampu.
- (2) Pasien tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditempatkan diruang perawatan.
- (3) Seluruh biaya yang ditimbulkan dalam pelayanan kesehatan selain di RSUD Dabo menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Keamanan dan keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatas menjadi tanggungjawab pengirim.
- (5) Bagi pasien yang tidak mampu akan diberikan keringanan biaya dan atau dibebaskan biaya pelayanan.
- (6) Apabila pasien tidak mampu, atas permintaan sendiri dan/atau keluarganya menghendaki dirawat kelas perawatan yang lebih tinggi, maka kepadanya diwajibkan membayar penuh biaya pelayanan.
- (7) Bentuk Pengurangan dan atau pembebasan biaya pelayanan antara lain:
 - a. Pengurangan atau pembebasan biaya pelayanan kesehatan;
 - b. Pengurangan atau pembebasan biaya akomodasi; dan/atau
 - c. Pengurangan atau pembebasan biaya bahan dan obat-obatan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 71

Kelengkapan berkas dalam pemberian atau pembebasan Biaya Pelayanan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB X PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN BLUD

Pasal 72

- (1) BLUD RSUD Dabo mengelola Piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD RSUD.
- (2) BLUD RSUD Dabo melaksanakan penagihan piutang pada piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 73



Piutang BLUD dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.

Pasal 74

- (1) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada pasal 73 dengan ketentuan :
 - a. setelah 1 tahun sejak tanggal penandatanganan bukti hutang;
 - b. penanggung hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya dengan keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - c. penanggung hutang meninggal dunia; dan
 - d. penanggung hutang tidak diketahui domisili tetapnya lagi dengan keterangan pejabat yang berwenang.
- (2) Dokumen penghapusan piutang terdiri dari :
 - a. identitas penanggung hutang;
 - b. jumlah pembayaran yang telah dilaksanakan dan sisa hutang;
 - c. tanggal terjadi hutang;
 - d. surat keterangan dari pejabat yang berwenang terkait ketidakmampuan penanggung hutang untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
 - e. Berita Acara Penghapusan Hutang oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 75

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.

Pasal 76



- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman.
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD RSUD.
- (5) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 77

- (1) BLUD RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 78

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB XI
KERJA SAMA BLUD
Pasal 79

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 80



- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, meliputi:
 - a. kerja sama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD RSUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD RSUD.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dengan surat keputusan Pemimpin BLUD RSUD Dabo.
- (7) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

BAB XII
INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEFISIT
ANGGARAN BLUD

Bagian Kesatu
Investasi

Pasal 81

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.

- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 82



- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan *surplus* kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Bagian Kedua

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 83

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD RSUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD RSUD.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSUD langsung dipergunakan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja BLUD RSUD Dabo sebagaimana tercantum dalam RBA.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.

- (6) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi RSUD, pemerintah daerah dan masyarakat.

Bagian Ketiga Defisit Anggaran

Pasal 84

- (1) Defisit anggaran BLUD RSUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD RSUD.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD RSUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB XIII PENYELESAIAN KERUGIAN



Pasal 85

Setiap kerugian pada BLUD RSUD yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian Daerah.

BAB XIV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 86

- (1) BLUD RSUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (3) Laporan keuangan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD RSUD, maka BLUD RSUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) BLUD RSUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD RSUD.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Pimpinan menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reuiu oleh perangkat daerah yang membidangi pengawasan di pemerintah daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan.



BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 88

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD RSUD melalui Inspektorat Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.

Pasal 89

Dalam rangka pembinaan untuk menjaga kesinambungan implementasi kebijakan BLUD RSUD, Pemerintah Daerah wajib melaporkan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menerapkan BLUD disertai kinerja keuangan dan non keuangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB XVI
PENCABUTAN PENERAPAN BLUD

Pasal 90

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan pencabutan penerapan BLUD kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan akibat :
 - a. peralihan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kebijakan Bupati sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penilaian.
- (4) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati membentuk tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Implikasi dari pencabutan penerapan BLUD, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Implikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup pendanaan, personil, prasarana dan data.



Pasal 91

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4) bertugas untuk menilai usulan pencabutan penerapan BLUD paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Hasil penilaian oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pencabutan BLUD.
- (3) Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lingga Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dabo Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2022 Nomor 109) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 93

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KABID OPD / SEKCAM	

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 17 April 2023

BUPATI LINGGA


M. NIZAR


Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 17 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA



SYAMSUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 251

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	